

LITERATURE REVIEW: KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI ERA PANDEMI COVID-19: PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KEBIJAKAN PERPAJAKAN, DAN KESADARAN WAJIB PAJAK

Oktavilia Kristanti¹, Muhammad Difa Riza², Idel Eprianto³

¹Mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, oktaviliaktn@gmail.com

²Mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, mdifariza@gmail.com

³Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, idel.eprianto@dsn.ubharajaya.ac.id

Corresponding author: Megawati Sitompul¹

Abstrak : Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang perpajakan. Dalam menghadapi situasi ini, kepatuhan wajib pajak menjadi kunci penting dalam menjaga stabilitas sistem perpajakan dan memastikan penerimaan negara tetap berjalan. Secara keseluruhan, pandemi Covid-19 telah memberikan tantangan baru terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan perpajakan, kebijakan perpajakan yang tepat, dan tingkat kesadaran wajib pajak menjadi pilar utama dalam memastikan kelangsungan sistem perpajakan dan penerimaan negara di masa pandemi. Oleh karenanya, upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak harus melibatkan sinergi antara pemerintah, lembaga perpajakan, dan masyarakat agar dapat mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Hasil analisis berlandaskan literature review terhadap sejumlah penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di era pandemi Covid-19, kebijakan perpajakan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di era pandemi Covid-19, kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di era pandemi Covid-19.

Keyword: Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kebijakan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak di Era Pandemi Covid-19

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 telah menjadi peristiwa global yang berdampak luas, termasuk di Negara Indonesia. Pada awal tahun 2020, virus corona yang pertama kali terdeteksi di Wuhan, China telah menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, termasuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Di Indonesia, kasus pertama Covid-19 dilaporkan pada 02 Maret 2020 (kompas.com, 2020), dan sejak saat itu negara Indonesia terus berjuang melawan penyebaran virus yang mematikan ini. Peristiwa hadirnya Covid-19 di Indonesia telah mengubah kehidupan masyarakat secara drastis. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah tegas untuk mengendalikan penyebaran virus dengan memberlakukan berbagai kebijakan kesehatan dan pembatasan sosial. Tidak hanya sektor kesehatan yang berdampak, namun pandemi ini juga memberikan dampak serius pada sektor ekonomi.

Bisnis kecil dan menengah menghadapi tantangan besar untuk bertahan hidup, dan sektor-sektor industri besar pun merasakan dampaknya. Penurunan pendapatan dan kebangkrutan usaha menjadi ancaman serius bagi kelangsungan ekonomi negara. Dengan situasi ini, pendapatan pajak juga terdampak secara signifikan. Penurunan aktivitas ekonomi menyebabkan penurunan penerimaan pajak dari berbagai sektor, dalam menghadapi tantangan ini, kepatuhan wajib pajak menjadi krusial dalam menjaga stabilitas sistem perpajakan dan memastikan kelancaran penerimaan negara.

Wajib pajak adalah termasuk individu maupun badan usaha yang memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak, melakukan pemotongan pajak, dan melakukan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah suatu perilaku dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya yang berlaku dan melaksanakan hak-hak perpajakannya. Terdapat dua jenis kepatuhan yang dibedakan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materil. Kepatuhan formal adalah perilaku dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan norma-norma perpajakan yang berlaku, ini mencakup langkah-langkah seperti pendaftaran sebagai wajib pajak, penghitungan jumlah pajak yang terutang, pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan, dan pelaporan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar dan tepat waktu. Sedangkan kepatuhan materil adalah perilaku dimana wajib pajak memenuhi ketentuan materil perpajakan secara substansial sesuai dengan semangat dan tujuan undang-undang perpajakannya.

Kepatuhan materil adalah ketika wajib pajak mengisi SPT Tahunan dengan lengkap, benar, dan jelas sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan materil penting karena melalui perilaku ini, wajib pajak tidak hanya memenuhi tuntutan formal perpajakan, tetapi juga menghormati dan mengikuti esensi serta tujuan dari peraturan perpajakan untuk mendukung sistem perpajakan yang berkeadilan, dengan demikian kepatuhan materil berkontribusi pada transparansi dan integritas perpajakan yang lebih baik. Kepatuhan perpajakan merupakan kewajiban setiap wajib pajak yang harus dilaksanakan dengan kesadaran penuh, mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku. (Tahar & Rachman, 2014) mengungkapkan kepatuhan pajak adalah upaya tanggung jawab wajib pajak kepada Tuhan bagi pemerintah dan rakyat sebagai kegiatan pemenuhan kewajiban dan hak perpajakannya.

Peraturan perpajakan merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang sebelumnya belum diatur dalam peraturan. Fokus utama dari peraturan pajak mencakup subjek pajak, objek pajak, jenis pajak yang akan dipungut, serta prosedur pembayaran dan tarif pajak. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan menjadi suatu metode yang harus dikuasai oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang berlaku (Mustofa, 2016). Penguasaan dan pemahaman atas peraturan perpajakan sangat penting bagi wajib pajak agar dapat menjalankan kewajibannya dengan baik. Jika wajib pajak tidak memahami peraturan perpajakan, wajib pajak tidak akan dapat memenuhi kewajibannya secara tepat dan akurat (Mahfud, 2020).

Salah satu laporan dari OECD yang diterbitkan pada Mei 2020 menyatakan bahwa dalam menghadapi dampak luas pandemi Covid-19, setiap badan yurisdiksi perpajakan perlu mengembangkan kebijakan pajak yang responsif. Kebijakan perpajakan selama masa

pandemi harus memperhatikan tiga aspek penting, yaitu menjaga kelangsungan bisnis, mempertahankan kesempatan kerja, dan melindungi pendapatan rumah tangga. Dengan menggunakan laporan tersebut sebagai acuan, kebijakan pajak yang dirumuskan oleh Kementerian Keuangan sebagai respon terhadap pandemi Covid-19 dapat dianggap sebagai langkah yang tepat. Total perpajakan sebesar Rp123 triliun telah diberikan pemerintah melalui Penerapan Kebijakan Insentif Perpajakan yang awalnya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19, kebijakan tersebut kemudian mengalami perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan masukan dari berbagai pihak melalui peraturan nomor 86/PMK.03/2020 (pen.kemenkeu.go.id). Pemerintah telah memberikan berbagai kebijakan perpajakan seperti insentif pajak yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak bagi wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi, dan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Insentif tersebut meliputi pembebasan pajak, penurunan tarif pajak, pengurangan beban pajak, relaksasi pelayanan pajak, serta PPh Final yang ditanggung oleh pemerintah (Mahandika & Yasa, 2021). Upaya ini diambil oleh pemerintah dengan harapan dapat membantu masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi. Pemerintah terus berkomitmen untuk menyejahterakan masyarakat dan mengatasi dampak Covid-19 dengan kebijakan fiskal yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi.

(Setiawan, 2017) Kesadaran diartikan sebagai perasaan atau kesadaran diri yang timbul dari berbagai pertimbangan baik dari pikiran maupun perasaan. Tingkat kesadaran wajib pajak yang semakin tinggi akan berdampak pada perilaku wajib pajak yang semakin patuh dalam membayar pajak (Sari & Ruserlistyani, 2018). Menurut Rahayu dalam penelitian yang dilakukan oleh (Susyanti & Anwar, 2020) kesadaran perpajakan melibatkan kerelaan seseorang untuk memenuhi kewajibannya dan memberikan sebagian harta kepada negara untuk mendukung pembangunan.

Tingkat kesadaran yang tinggi pada wajib pajak cenderung membuat mereka melihat bahwa pembayaran pajak bukan sebagai beban, melainkan sebagai suatu kewajiban dan tanggung jawab yang harus mereka penuhi sebagai warga negara, sebagai akibatnya wajib pajak dengan sukarela dan penuh kesadaran melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Kementerian Keuangan telah melaporkan rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) selama masa pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 rasio kepatuhan mencapai 77,63%, meningkat menjadi 84,07% di tahun 2021, dan kemudian turun menjadi 83,2% di tahun 2022 (sumber: DJP Kemenkeu). Terjadi peningkatan rasio kepatuhan sebesar 6,44% pada tahun 2021, namun pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan sebesar 0,87%. Meskipun demikian, rasio kepatuhan tersebut tetap berhasil melampaui target sebesar 80% sehingga capaian rasio kepatuhan di atas target 80% telah terjadi dua tahun berturut-turut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya, permasalahan yang akan dijelaskan dalam artikel *literature review* ini difokuskan pada tinjauan literatur, temuan, dan pembahasan di masa yang akan datang, mencakup:

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di era pandemi covid-19?

2. Apakah kebijakan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di era pandemi covid-19?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di era pandemi covid-19?

KAJIAN TEORI

Kepatuhan Wajib Pajak Di Era Pandemi Covid-19

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ariesta, 2017) kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu tindakan yang harus dilakukan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku. (Setiawan, 2017) kepatuhan pajak didefinisikan sebagai keadaan dimana seorang wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan yang dimilikinya dan juga melaksanakan hak-hak perpajakan yang melekat padanya. Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu kesadaran dari para wajib pajak untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan serta melaksanakan hak perpajakan (Marlinah, 2020). Menurut (Rahayu, 2020) kepatuhan perpajakan adalah tindakan patuh dan setia dari wajib pajak dalam mematuhi ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku.

Wajib pajak dapat dianggap patuh apabila mereka menyadari hak-hak dan kewajiban mereka sesuai dengan peraturan perpajakan yang mereka pahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan tepat. (Pebrina & Hidayatulloh, 2020) kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran diri seorang wajib pajak untuk melaporkan dan menyetorkan pajak yang terutang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan (Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2022) kriteria wajib pajak yang dianggap patuh adalah tepat waktu dalam melaporkan kewajibannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir, tidak memiliki tunggakan perpajakan, tidak pernah dijatuhi hukuman di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakannya (Mareti & Mulyani, 2019). Keyakinan individu terhadap penerapan perpajakan melalui peraturan perpajakan dapat mendorong individu untuk mematuhi kewajiban perpajakannya (Tan, Hizkiel et al., 2021). Menurut (Rahayu, 2010) memiliki pengetahuan pajak yang baik dapat meningkatkan kesadaran seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. (Nurmuntu, 2005) semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang perpajakan, maka semakin mudah bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang perpajakan memiliki peran penting dalam mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Pemahaman terhadap peraturan perpajakan merupakan metode yang harus dikuasai oleh wajib pajak agar dapat melaksanakannya sesuai dengan persyaratan yang berlaku (Mustofa, 2016). Wajib pajak wajib memahami dan menguasai peraturan perpajakan yang berlaku agar dapat menjalankan kewajibannya dengan baik. Ketidaktahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat menyebabkan wajib pajak tidak memahami kewajibannya sebagai wajib pajak sehingga dapat menyebabkan ketidakpatuhan (Mahfud,

2020). Peningkatan pengetahuan wajib pajak berhubungan dengan tingkat kepatuhannya yang lebih tinggi. Semakin banyak pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki, semakin paham wajib pajak akan kewajiban perpajakannya dan juga sanksi yang mungkin timbul jika tidak memenuhi kewajiban tersebut, akibatnya wajib pajak cenderung membayar pajak dengan tepat waktu tanpa perlu dipaksa atau didesak (Kalangi & Tangkuman, 2019).

Kebijakan Perpajakan

Dalam hal pemungutan pajak untuk melaksanakan penyelenggaraan negara, kebijakan dapat diartikan sebagai suatu konsep dasar yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat (Halim, Olivia Lawrencina, 2023). Menurut (Daud & Mispa, 2022) kebijakan pajak yang diterapkan oleh pemerintah bertujuan untuk membantu mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh wabah pandemi Covid-19. (Mahandika & Yasa, 2021) Kebijakan pajak dirancang untuk memberikan pertumbuhan ekonomi, dengan memberikan insentif, diharapkan wajib pajak akan mendapatkan dorongan atau motivasi untuk melakukan aktivitas ekonomi tertentu, yang pada gilirannya diharapkan akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Kesadaran Wajib Pajak

(Setiawan, 2017) mengemukakan bahwa kesadaran adalah suatu perasaan yang timbul dari diri seseorang berdasarkan pertimbangan baik dari pikiran maupun perasaan, hal ini memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan secara sadar berdasarkan kemauan diri sendiri. Menurut penelitian (Setiawan, 2017) indikator kesadaran wajib pajak mencakup: [1] membayar pajak sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan, [2] kesadaran akan penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara dan mengganggu pelayanan dan fasilitas umum yang berasal dari pajak, [3] kesadaran akan kewajiban setiap warga negara untuk membayar pajak dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Kesadaran wajib pajak tentang pentingnya pembayaran pajak tepat waktu memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepatuhannya, baik yang tinggi maupun yang rendah (Saputri & Suhatmi, 2022). Dalam pandangan (Jayanti, 2017) kesadaran wajib pajak merupakan pemahaman yang mendasari wajib pajak baik individu maupun badan usaha yang tercermin melalui niat, pemikiran, sikap, dan tingkah laku untuk mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya menurut (Andreas & Savitri, 2015) kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, menghitung, membayar, dan melaksanakan kewajiban pajak secara sukarela. Kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana seorang wajib pajak mengetahui, menghargai, dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, wajib pajak tersebut memiliki keinginan dan kesungguhan untuk membayar pajak dengan patuh sesuai ketentuan yang berlaku.

Penelitian Terdahulu

Artikel *literature review* ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang telah menyederhanakan proses pengumpulan data. informasi tentang penelitian tersebut dapat ditemukan dalam daftar tabel di bawah ini.

No	Author (Tahun)	Hasil Riset Terdahulu	Persamaan Dengan Jurnal Ini	Perbedaan Dengan Jurnal Ini
----	----------------	-----------------------	-----------------------------	-----------------------------

1	Tan, Hizkiel et al (2021)	Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan perpajakan dan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.	Peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.	Kesadaran pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	I Guna, Amini et al (2022)	Insentif pajak dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan, sedangkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan.	kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.	Insentif pajak dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Halim, Olivia Lawrencia (2023)	Kebijakan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.	Kebijakan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di era pandemi covid-19	-
4	Maria, Nurlaela (2021)	Sikap, kesadaran dan pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi covid-19	Kesadaran dan pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di era pandemi covid-19.	Sikap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi covid-19.
5	Daud, Mispa (2022)	Dengan adanya kebijakan pajak tingkat kepatuhan pajak tetap terjaga di masa pandemi.	Kebijakan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di era pandemi covid-19.	-
6	Dewi, Susanto (2021)	Pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan sosialisasi	Kesadaran wajib pajak, peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib	Pelayanan fiskus berpengaruh positif, sedangkan sosialisasi perpajakan dan <i>self assesment system</i> tidak berpengaruh

		perpajakan dan pelaksanaan <i>self assesment system</i> tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi Covid-19.	pajak di era pandemi covid-19.	terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di era pandemi covid-19.
7	Indrasari, Hafid (2021)	Sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak di masa pandemi covid-19.	Kesadaran wajib pajak dan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di era Covid-19.	Sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak di masa pandemi covid-19.
8	Agustine, Pangaribuan (2022)	Insentif pajak dan tarif pajak tidak terdapat cukup bukti berpengaruh positif, sedangkan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terdapat cukup bukti positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan selama masa pandemi Covid-19.	Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di era Covid-19.	Insentif pajak dan tarif pajak tidak terdapat cukup bukti berpengaruh positif, sedangkan sanksi pajak terdapat cukup bukti positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan selama masa pandemi Covid-19.

Metode Penulisan

Metode yang diterapkan dalam penulisan artikel *literature review* ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (*library research*). Penulis melakukan pengumpulan teori dan analisis hubungan antar variabel dari berbagai sumber, termasuk buku-buku dan jurnal yang diperoleh melalui sumber offline di perpustakaan maupun sumber online seperti mendeley, google scholar, dan media online lainnya.

Penting untuk menggunakan kajian pustaka secara konsisten dengan asumsi-asumsi metodologis dalam penelitian kualitatif ini. Artinya, kajian pustaka digunakan secara induktif, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebelumnya. Alasan utama untuk menggunakan pendekatan penelitian kualitatif adalah bahwa penelitian tersebut bersifat eksploratif (Ali & Limakrisna, 2013).

Hasil dan Pembahasan

Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Era Pandemi Covid-19

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Tan, Hizkiel et al., 2021) peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, adanya kelonggaran dalam pembayaran dan pelaporan membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh (Indrasari & Hafid, 2021) yang menyatakan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan pajak terutama di masa pandemi Covid-19.

Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh (Dewi & Susanto, 2021) menunjukkan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh secara positif dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, artinya semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan maka tingkat kepatuhan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya akan meningkat. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan yang dilakukan oleh (Maria & Nurlaela, 2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh (Elta Putri Afriliana, 2023) juga menemukan bahwa pemahaman terhadap peraturan perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan maka tingkat kepatuhannya juga cenderung lebih tinggi.

Pengaruh Kebijakan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Era Pandemi Covid-19

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Halim, Olivia Lawrencia, 2023) menunjukkan bahwa pengaruh kebijakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki tingkat signifikan yang tinggi. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah untuk menyokong pemungutan pajak dengan kebijakan yang tepat guna mencapai realisasi penerimaan pajak yang optimal. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh (Mahandika & Yasa, 2021) ditemukan bahwa kebijakan relaksasi pajak mendapatkan respons positif dari wajib pajak, relaksasi ini dimanfaatkan oleh banyak wajib pajak yang mengalami penurunan penghasilan dan kesulitan dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Daud & Mispa, 2022) menemukan bahwa kebijakan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah di awal pandemi Covid-19 berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, yang mana sanksi administrasi ditiadakan dan adanya beberapa kebijakan insentif pajak terutama insentif Pajak Penghasilan PPh 21, dampak dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah telah memberikan efek positif dalam peningkatan dan percepatan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Aswin Padyanoor, 2020) menyatakan bahwa pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan penurunan tarif hingga pembebasan atas pajak yang dikenakan sehubungan dengan penghasilan yang didapat oleh wajib pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Ginting & Irawan, 2022) menyatakan bahwa kebijakan perpajakan seperti insentif pajak berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, insentif pajak ini dapat mendorong konsumsi wajib pajak dan berdampak positif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Insentif perpajakan yang diberikan adalah Insentif PPh Pasal 21, Insentif PPh Pasal 22, Insentif PPh Final yang dipungut berdasarkan PP 23/208 (Pajak UMKM), Insentif Angsuran PPh Pasal 25, dan Insentif PPN (pen.kemenkeu.go.id).

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Era Pandemi Covid-19

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2022) menyimpulkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak individu selama masa pandemi Covid-19. Sementara itu, penelitian yang


dilakukan oleh (I Guna, Amini et al., 2022) juga menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan.

Wajib pajak yang memiliki kesadaran perpajakan yang tinggi akan memahami pentingnya fungsi dan manfaat pajak, sehingga dengan sukarela wajib pajak membayar pajak tanpa paksaan dari pihak lain. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Indrasari & Hafid, 2021) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berdampak positif pada kepatuhan pajak selama masa pandemi Covid-19, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara tercermin dalam kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Tan, Hizkiel et al., 2021) yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Nisak & Ardhani, 2023) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak memainkan peran penting dalam memperkuat korelasi antara kondisi keuangan wajib pajak dan tingkat kepatuhan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Agustine & Pangaribuan, 2022) juga menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berdampak positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi Covid-19, wajib pajak sadar dan memahami pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara dan cenderung lebih patuh dalam membayar pajak terutama selama masa sulit seperti pandemi Covid-19. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maria & Nurlaela, 2021) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak selama masa pandemi Covid-19, dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran yang tinggi akan secara sukarela memenuhi kewajibannya sebagai warga negara dengan membayar pajak.

Kerangka Konseptual

Dengan merujuk pada rumusan masalah, kajian teori, serta penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan mengenai pengaruh antar variabel, maka dapat dirumuskan kerangka konseptual sebagai berikut.



Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pertimbangan konteks masalah yang telah diuraikan, teori yang menjadi dasar, dan temuan penelitian sebelumnya, berikut adalah hipotesis yang dihasilkan.

H₁: Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di era pandemi Covid-19

H₂: Kebijakan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di era pandemi Covid-19

H₃: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di era pandemi Covid-19

Dalam artikel *literature review* ini, variabel dependen yang diteliti adalah kepatuhan wajib pajak di era pandemi Covid-19. Di sisi lain, variabel independen yang menjadi perhatian meliputi pemahaman peraturan perpajakan, kebijakan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Selain dari ketiga variabel independen tersebut, terdapat juga beberapa variabel lain yang memiliki potensi untuk memengaruhi kepatuhan wajib pajak di era pandemi Covid-19, meliputi:

- a. X₁: Pelayanan perpajakan (Tan, Hizkiel et al., 2021)
- b. X₂: Insentif pajak (I Guna, Amini et al., 2022), (Agustine & Pangaribuan, 2022)
- c. X₃: Sosialisasi perpajakan (I Guna, Amini et al., 2022), (Dewi & Susanto, 2021)
- d. X₄: Sikap wajib pajak (Maria & Nurlaela, 2021), (Indrasari & Hafid, 2021)
- e. X₅: Pelayanan fiskus (Dewi & Susanto, 2021)
- f. X₆: *Self assesment system* (Dewi & Susanto, 2021)
- g. X₇: Tarif pajak (Agustine & Pangaribuan, 2022)
- h. X₈: Sanksi Pajak (Agustine & Pangaribuan, 2022)

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan analisis *literature review* yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak di era pandemi Covid-19, faktor-faktor yang memiliki pengaruh positif dan signifikan adalah pemahaman peraturan perpajakan, kebijakan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Pemahaman peraturan perpajakan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang aturan dan prosedur perpajakan cenderung lebih mampu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar. Selain itu, kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah sebagai tanggapan atas pandemi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kebijakan perpajakan yang adil, transparan, dan memberikan insentif kepada sektor-sektor terdampak dapat mendorong partisipasi dan kepatuhan wajib pajak. Begitu pun dengan tingkat kesadaran wajib pajak, wajib pajak dengan tingkat kesadaran yang tinggi

tentang tanggung jawab perpajakan sebagai kontribusi bagi pembangunan negara, cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Temuan ini sesuai dengan hasil analisis penelitian terdahulu yang menunjukkan hubungan positif terhadap ketiga variabel independen.

Saran

Meskipun artikel ini memberikan pandangan yang berharga dalam memahami kepatuhan wajib pajak di era pandemi Covid-19, namun adanya keterbatasan dari sumber buku dan teori yang spesifik tentang kepatuhan wajib pajak di era pandemi Covid-19 menjadi kendala. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengidentifikasi karakteristik lain yang berpotensi memengaruhi kesadaran wajib pajak dalam situasi pandemi. Dalam penelitian selanjutnya, penulis diharapkan dapat mencari dan memanfaatkan sumber-sumber yang lebih khusus terkait dengan kepatuhan wajib pajak di era pandemi Covid-19. Selain itu, penelitian dapat melibatkan lebih banyak variabel dan sampel yang lebih representatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang masalah ini. Dengan melakukan penelitian lebih lanjut, diharapkan akan didapatkan wawasan yang lebih mendalam dan solusi yang lebih tepat dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di tengah pandemi Covid-19.

DAFTAR REFERENSI

- Dewi, Widyasari, Nataherwin. 2020. Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ekonomika Dan Manajemen.
- Kristina Putri. 2022. Pengaruh kesadaran wajib pajak, digitalisasi layanan pajak dan kebijakan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemi COVID-19. Skripsi
- Mahandika, Yasa. 2021. Mengungkap Kebijakan Perpajakan Dalam Pandemi Covid-19 Terhadap Wajib Pajak (Studi Kasus Di KPP Pratama Singaraja). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi.
- Manan, Amni. 2021. Tingkat Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Di KP2KP Selong Di Era Pandemi Covid19. Jurnal Aplikasi Perpajakan. 2021.
- Mardhatilla, Marundha, Eprianto. 2023. Pengaruh Literasi Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern Dan Saksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Bekasi. Jurnal Economina. Volume 2, Nomor 2.
- Mei, Firmansyah. 2022. Kepatuhan Wajib Pajak Dari Sudut Pandang Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak: Pemoderasi Preferensi Risiko. E-Jurnal Akuntansi.
- Padyanoor, A. 2020. Kebijakan pajak indonesia menanggapi krisis covid-19: manfaat bagi wajib pajak. E-jurnal akuntansi.
- Pebrina, Hidayatulloh. 2020. Pengaruh penerapan E-SPT, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Wardana, 2021. Menakar Keadilan Pajak Penghasilan dan Insentif Bagi UMKM Di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Pajak Indonesia. Vol. 5, No. 2.
- Widiiswa, Prihambudi, Kosasih. 2021. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Aktivitas Perpajakan (Penggunaan Layanan Daring, Intensitas Layanan Administrasi Pajak, & Perilaku Kepatuhan Pajak). Scientax. Volume 2, No. 2.
- <https://stats.pajak.go.id/id/peraturan/perubahan-atas-peraturan-menteri-keuangan-nomor-3p-mk032022-tentang-insentif-pajak-untuk>
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/11265921/breaking-news-jokowi-umumkan-dua-orang-di-indonesia-positif-corona?page=all>
- <https://www.pajakku.com/read/630d87f3767ce5265ee937c8/Ayo-Patuh-Pajak-Untuk-Indonesia-Maju>
- <https://pen.kemenkeu.go.id/in/post/kebijakan-pajak-dalam-menghadapi-pandemi:-mendayung-antara-dua-karang>